

LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

Pertanyaan Wawancara

Pembukaan: Penjelasan singkat terkait penelitian

A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimana status hukum tambang pasir laut di Pulau Sabu?
2. Apakah ada izin resmi yang pernah dikeluarkan
3. Bagaimana pengawasan terhadap penambangan pasir ini?
4. Apa saja dampak ekologis yang sudah teridentifikasi?
5. Apakah terjadi abrasi atau kerusakan ekosistem?
6. Apakah ada kajian lingkungan (AMDAL atau sejenisnya)?
7. Mengapa praktik illegal ini masih terjadi?
8. Apa kendala terbesar dalam pengawasan?
9. Bagaimana bapak/ibu melihat masa depan lingkungan pesisir Sabu jika praktik ini terus berlangsung?
10. Apakah pemerintah daerah pernah melakukan penelitian atau pemantauan khusus mengenai kondisi pesisir akibat penambangan pasir laut?
11. Bagaimana kondisi ekosistem pesisir Sabu sebelum dan sesudah aktivitas penambangan pasir meningkat?
12. Apakah ada wilayah pesisir yang saat ini dianggap kritis atau terancam akibat penambangan pasir?
13. Apakah masyarakat pernah melaporkan kegiatan penambangan ilegal kepada dinas lingkungan hidup?
14. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal?
15. Apakah ada kerja sama dengan aparat penegak hukum (polisi atau TNI AL) dalam pengawasan wilayah pesisir?
16. Apakah ada program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga ekosistem pesisir?

17. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam upaya menjaga lingkungan pesisir?
18. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan untuk melindungi pesisir Pulau Sabu?

B. Kepala Dinas PUPR

1. Apakah pasir laut dari Sabu digunakan untuk pembangunan?
2. Apakah ada standar material yang diatur?
3. Apakah penambangan ini berdampak pada infrastruktur pesisir?
4. Bagaimana koordinasi dengan dinas lingkungan?
5. Apakah pembangunan di Sabu mempertimbangkan keberlanjutan ekologi?
6. Apakah pasir laut dari Sabu pernah digunakan dalam proyek pembangunan pemerintah daerah?
7. Jika digunakan, bagaimana mekanisme pengadaannya agar sesuai dengan regulasi?
8. Apakah terdapat kebijakan untuk menggunakan material alternatif selain pasir laut?
9. Apakah penambangan pasir mempengaruhi stabilitas pantai yang berpotensi merusak jalan atau bangunan di pesisir?
10. Bagaimana dinas PUPR mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur pesisir?
11. Apakah ada rencana pembangunan yang bertujuan melindungi garis pantai, seperti tanggul atau rehabilitasi mangrove?

C. Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

1. Apakah isu tambang pasir laut masuk dalam RPJMD atau dokumen perencanaan daerah?
2. Bagaimana posisi pemerintah daerah terhadap tambang pasir ilegal?
3. Apakah ada strategi pembangunan berkelanjutan untuk daerah pesisir?
4. Bagaimana keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam perencanaan pembangunan daerah?
5. Bagaimana pemerintah daerah memandang hubungan antara eksploitasi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir?

6. Apakah ada rencana pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir selain penambangan pasir?
7. Bagaimana strategi pembangunan daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan?
8. Apakah pemerintah daerah memiliki visi khusus terkait pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan?

D. Kepala Badan BPBD (Penanggulangan Bencana Daerah)

1. Apakah dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan bencana pesisir seperti abrasi atau banjir rob?
2. Apakah tambang pasir laut berkontribusi terhadap risiko bencana?
3. Bagaimana mitigasi yang dilakukan?
4. Apakah ada pemetaan wilayah rawan dampak tambang?
5. Apakah terdapat data yang menghubungkan aktivitas penambangan pasir dengan peningkatan risiko bencana pesisir?
6. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap bencana yang mungkin dipicu oleh kerusakan lingkungan?
7. Apakah BPBD memiliki program edukasi bagi masyarakat pesisir terkait mitigasi bencana?
8. Bagaimana koordinasi BPBD dengan pemerintah desa dalam menghadapi ancaman kerusakan pesisir?

E. Kepala Desa

1. Sejak kapan aktivitas tambang pasir laut berlangsung?
2. Bagaimana respons masyarakat desa?
3. Apakah desa mendapatkan manfaat ekonomi?
4. Apakah terjadi konflik sosial?
5. Bagaimana posisi pemerintah desa terhadap aktivitas ini?
6. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam kegiatan penambangan pasir di desa ini?
7. Apakah kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat lokal atau juga oleh pihak luar?

8. Apakah pemerintah desa pernah mencoba menghentikan atau membatasi aktivitas penambangan pasir?
9. Apakah ada peraturan desa atau kesepakatan adat yang mengatur pemanfaatan pasir laut?
10. Bagaimana hubungan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan aktivitas penambangan pasir?
11. Bagaimana harapan pemerintah desa terhadap peran pemerintah daerah dan gereja dalam persoalan ini?

F. Ketua Majelis Klasis Sabu Barat (Pendeta)

1. Bagaimana gereja memandang isu tambang pasir laut illegal?
2. Apakah sudah ada sikap resmi gereja?
3. Apakah isu lingkungan, khususnya berkaitan dengan pasir pernah dikhotbahkan?
4. Apakah pasir dan laut memiliki makna spiritual dalam budaya jemaat?
5. Apakah gereja pernah melakukan pendidikan atau penyadaran ekologis kepada jemaat?
6. Bagaimana gereja memahami relasi antara manusia dan alam dalam terang iman Kristen?
7. Apakah kerusakan pesisir dapat dilihat sebagai bentuk penderitaan ciptaan?
8. Bagaimana gereja menolong jemaat yang secara ekonomi bergantung pada penambangan pasir?
9. Bagaimana gereja memaknai laut dan pasir dalam terang teologi penciptaan?
10. Bagaimana gereja menjalankan peran pastoral dalam krisis ekologis?
11. Jika ada, maka apa bentuk pendampingan pastoral yang dilakukan?
12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk pelayanan pastoral yang relevan dalam menghadapi krisis ekologis ini?
13. Apakah gereja merasa terpanggil untuk advokasi lingkungan?
14. Apakah telah ada kerjasama (dialog) yang gereja lakukan dengan pihak lainnya untuk mengatasi isu lingkungan yang ada?

G. Masyarakat Pesisir

1. Apa arti pasir dan laut bagi kehidupan saudara?
2. Apakah saudara melihat perubahan lingkungan akibat penambangan pasir?
3. Sejak kapan perubahan itu terjadi?
4. Apakah saudara melihat perubahan jumlah ikan atau hasil laut dalam beberapa tahun terakhir?
5. Apakah saudara merasa pantai sekarang berbeda dibandingkan masa lalu?
6. Bagaimana dampak penambangan pasir terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat desa?
7. Apakah tambang pasir memberi penghasilan?
8. Apakah mata pencaharian saudara terdampak?
9. Apakah saudara melihat kegiatan penambangan ini sebagai hal yang wajar?
10. Apakah ada kekhawatiran tentang masa depan lingkungan pesisir bagi generasi anak-anak di desa ini?
11. Apakah masyarakat pernah berdiskusi bersama tentang masalah penambangan pasir?
12. Bagaimana saudara memaknai kerusakan alam dari sudut iman?
13. Apakah gereja pernah berbicara tentang menjaga alam atau laut dalam ibadah atau kegiatan jemaat?

H. Pelaku Penambangan Pasir

1. Sejak kapan saudara mulai melakukan pekerjaan ini?
2. Mengapa saudara melakukan penambangan pasir laut?
3. Apakah ini sumber penghasilan utama?
4. Apakah ada pihak tertentu yang membeli atau menampung pasir yang saudara ambil?
5. Berapa rata-rata penghasilan dari kegiatan penambangan pasir?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa aktivitas ini ilegal?
7. Apakah saudara pernah mendapat teguran dari pemerintah atau aparat terkait kegiatan ini?

8. Bagaimana pandangan saudara tentang dampak lingkungan? Apakah saudara pernah memikirkan dampak kegiatan ini terhadap masa depan lingkungan dan anak-anak di desa?
9. Apakah ada alternatif pekerjaan lain?
10. Jika tersedia pekerjaan alternatif, apakah saudara bersedia berhenti menambang pasir?
11. Bagaimana respon masyarakat dan gereja terhadap pekerjaan saudara?
12. Apakah ada rasa dilemma moral dalam pekerjaan ini?

I. Pertanyaan Reflektif lintas informan

1. Bagaimana manusia dan alam dipahami dalam konteks Sabu?
2. Bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam menurut nilai budaya dan iman masyarakat Sabu?
3. Apakah alam (pasir) dilihat sebagai objek ekonomi atau sebagai ciptaan Allah (ada dalam komunitas ciptaan yang saling berhubungan)?
4. Apakah krisis lingkungan dapat dipahami sebagai krisis relasi manusia dengan ciptaan dan dengan Allah?
5. Apa peran moral dan spiritual komunitas (gereja, adat, pemerintah) dalam menjaga alam?
6. Di mana posisi gereja ketika terjadi krisis ekologis?
7. Apakah penderitaan ekologis juga merupakan masalah pastoral?
8. Bagaimana masa depan pesisir Sabu yang diharapkan oleh masyarakat?
9. Menurut Anda, apa langkah konkret yang harus dilakukan bersama untuk menyelamatkan pesisir Sabu?

Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Adisucipto PO BOX 1013 Kupang 85010
Telp. 881407

N o m o r : 54/A/PPs.UKAW/P.10/II.2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Ijin penelitian

Kepada Yth:

Di –

Tempat

Salam dalam Kristus,

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan studi Stratum Dua (S2) Program Pascasarjana UKAW Program Studi (Progd) Teologi maka mahasiswa harus menulis Tesis. Untuk itu salah seorang mahasiswa kami a.n. **Tesya Liliani Julianti Neno** akan melakukan penelitian dengan judul **“MENDENGARKAN SUARA PASIR Suatu Tinjauan Ekoteologi Pastoral Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Laut Ilegal di Pulau Sabu”**. Oleh karena itu mohon kesediaan Bapak /Ibu untuk memfasilitasi mahasiswa yang bersangkutan terkait data-data yang diperlukan.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Dra. Magdalena Ngongo, M.Pd
NUPK:0844738639230092



Cc. 1. Yang bersangkutan di Tempat
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. El Tari Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua NTT 85395

Laman : www.saburaijuakab.go.id

Seba, 16 Maret 2026

Nomor : 000.9.2/60/DPMPTSP-SR/III/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Izin Penelitian**

Yth.

1. Camat Sabu Barat
 2. Camat Sabu Liae
 3. Camat Hawu Mehara
- Masing-masing

di -

Tempat

Menunjuk Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Nomor : 54/A/PPs.UKAW/P.10/II.2026 tanggal 9 Maret 2026, perihal Surat Izin Penelitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan/ proposal yang diajukan, maka diberikan izin penelitian kepada:

Nama : **Tesya Liliani Julianti Neno**
NIK : **5320014207000001**
NIM : **24771010002**
Jurusan / Prodi : **S-2 Teologi**
Instansi/ Lembaga : **Program Pascasarjana Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**
Alamat : **RT 002/ RW 001 Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua**

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul : **MENDENGARKAN SUARA PASIR SUATU TINJAUAN EKOTEKOLOGI PASTORAL TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR LAUT ILEGAL DI PULAU SABU**

Lokasi :

1. Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua
2. Desa Dainao Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua
3. Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua

Waktu Pelaksanaan : Terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 16 April 2026

Peneliti berkewajiban menghormati/ mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Sabu Raijua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,



Muhammad Fauzzi Alboneh, S.IP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19881001 200701 1 001

Tembusan :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
- 4.
- 5.
6. Kepala Desa Raedewa Kecamatan Sabu BaratKepala Desa Dainao Kecamatan Sabu LiaeKepala Daieko Kecamatan Hawu Mehara
7. Sdr. Tesya Liliani Julianti Neno di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
KECAMATAN SABU BARAT
Jln Trans Seba – Mesara, seba, Ledean, Sabu Raijua – NTT
Email: sabubaratkec@gmail.com; Kode Pos : 85391

Nomor : 000.9.2/56/KCSB-SR/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Seba, 17 Maret 2026
Kepada
Yth. Pj. Kepala Desa Raedewa

di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 0009.2/60/DPMPTSP/2026 tanggal 16 Maret 2026, Perihal Ijin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Tesya Liliani Julianti Neno
NIM : 24771010002

Prodi/Jurusan : Program Pascas Sarjana/S2 Teologi
Universitas : Universitas Krtisten Artha Wacana Kupang
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul :
“MENDENGARKAN SUARA PASIR SUATU TINJAUAN EKOTELOGI PASTORAL TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR LAUT ILEGAL DI PULAU SABU”.

Lokasi penelitian : Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua

TMT : 17 Maret sampai dengan 16 April 2026

Untuk itu diharapkan agar saudara memfasilitasinya dengan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dimaksud.

Bagi peneliti diwajibkan untuk menghormati peraturan dan tata tertib serta budaya setempat dan hasil penelitian agar dilaporkan kepada kami.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Camat Sabu Barat
DAVID Z. DJARA LIWE
Pembina
NIP. 198206122010011030

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT;
3. Kepala Dinas PM.PTSP Provinsi NTT;
4. Kepala Dinas PM.PTSP.PERINDAG Kab. Sabu Raijua;



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

KECAMATAN HAWU MEHARA

Jl. Trans Seba – Mehara, Hawu Mehara, Sabu Raijua, NTT, 85395
www.saburaijuakab.go.id e-postel: hawumehara@saburaijuakab.go.id

Tanajawa, 17 Maret 2026

Nomor : 000.9.2/12/KCHM-SR/III/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Daieko
di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 000.9.2/60/DPMPST-SR/III/2026, hal Izin Penelitian dengan judul Tesis **"Mendengar Suara Pasir Suatu Tinjauan Ekoteologi Pastoral Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Laut Ilegal di Pulau Sabu"** maka diberikan Surat Izin Penelitian kepada :

Nama : Tesya Liliani Julianti Neno
NIK : 5320014207000001
NIM : 24771010002
Jurusan/Prodi : Program Pasca Sarjana/S-2 Teologi
Instansi/Lembaga : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Waktu Pelaksanaan : 16 Maret s/d 16 April 2026

Peneliti berkewajiban menghormati/menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan hasil penelitian ke Camat Hawu Mehara.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat Hawu Mehara,



Munkar Nguru Diu, SH
Pembina/IVA
NIP 198205022010011043

Tembusan, yth :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kaupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Ketua Prodi S-2 Teologi Program Pascasarjana Universitas Artha Wacana di Kupang;
5. Dekan Fakultas Teologi Universitas Artha Wacana di Kupang;
6. Sdri. Tesya Liliana Neno di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
KECAMATAN SABU LIAE

Eilogo, Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua, NTT 85396
Laman www.saburajaukab.go.id, Pos-el : sabuliae@saburajaukab.go.id

Eilogo, 17 Maret 2026

Nomor : 000.9.2/4/SIP/KCSL-SR/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Dainao
di-
Tempat.

Menindalanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 000.9.2/60/DPMTSP-SR/III/2026 Tanggal 16 Maret 2026, perihal Izin Penelitian, maka disampaikan kepada Saudara/i bahwa :

Nama : Tesya Liliani Julianti Neno
NIM : 24771010002
Jurusan/Prodi : S-2 Teologi
Instansi/Lembaga : Program Pascasarjana Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang

Akan melaksanakan Penelitian di Desa Dainao dengan Judul : "**MENDENGARKAN SUARA PASIR SUATU TINJAUAN EKOTEKOLOGI PASTORAL TERHADAP KEGIATAN TAMBANG PASIR LAUT ILEGAL DI PULAU SABU**" dalam rangka penyelesaian studi di Pascasarjana dimaksud terhitung tanggal 16 Maret sampai dengan 16 April 2026. Oleh sebab itu diminta kepada Saudara supaya dapat memfasilitasi Mahasiswi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan dukungannya kami sampaikan terima kasih.

Paraf Hierarki	
Kasie Pemerintahan	
Staf Pelaksana	

Tembusan dh disampaikan kepada:
Sdri. Tesya Liliani Julianti Neno

Kecamatan Sabu Liae
Ninred Leo, SH
Pepata Tk.I
NIP. 198712232011011008